

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar

Beberapa kajian terdahulu mengenai relasi suami istri menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur yang berperan dalam memahami dinamika relasi suami istri dalam keluarga. Pergeseran kekuasaan (*power*) relasi antara suami istri disebabkan oleh nilai yang berakar dari nilai agama, budaya maupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. Nilai baru tersebut muncul saat istri turut serta dalam penguasaan sumberdaya ekonomi keluarga. Perubahan peran suami istri dalam berelasi juga dapat bergeser dengan adanya intervensi nilai-nilai yang disosialisasikan oleh lembaga negara dan lembaga pendidikan.

2.2 Tinjauan Pustaka

Berikut adalah deskripsi tentang pola relasi suami istri dari beberapa kajian empirik yang dilakukan di Indonesia maupun di Amerika.

- Hasil penelitian Daulay (2001) menemukan bahwa pola relasi suami istri yang lebih menekankan hubungan sebagai majikan (*superior*) dan buruh (*subordinasi*) tidaklah berlangsung di dalam hubungan gender pada keluarga TKIW. Basis ekonomi yang dimiliki istri mempunyai pengaruh pada posisi tawar menawar dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Tataran relasi gender konvensional ada perubahan yang signifikan pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Hal ini tidak diikuti perubahan pada sektor lainnya secara umum. Pengambilan keputusan dalam bidang-bidang domestik menjadi wilayah istri tetapi juga sudah masuk pada pengambilan keputusan di wilayah publik walaupun pada hal-hal tertentu dominasi masih ada di tangan suami.

- Penelitian Evelyn Blackwood menemukan bahwa sistem Matrilineal pada Masyarakat Minang terjadi perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga hal ini adanya intervensi pemerintahan era ORBA. Perubahan ini berdampak pada ambiguitas nilai yang dialami oleh masyarakat Minang, konsep Bundo Kanduang sekedar sebagai simbol dan ritual semata. Perempuan (Bundo Kanduang) memegang peranan sebagai pengambil keputusan dan pemberi *wejangan* atau nasehat dan pengetahuan mengenai adat. Di samping itu peran perempuan memegang fungsi sebagai pengontrol, pengayom, pengurus dan pemegang kunci terhadap harta pusaka. Namun peran tersebut harus diganti dengan perannya yang baru. Peran perempuan atau istri harus dapat menjalankan perannya sebagai istri yang mendampingi suami dan ibu yang baik dan ideal agar tercipta keharmonisan dalam keluarga. Peran ini diharapkan akan berimplikasi pada optimalnya hasil pekerjaan suami. Peran dan kewajiban istri yang baru disosialisasikan oleh negara melalui PKK, Dharma Wanita, dan UU Perkawinan, 1974.
- Penelitian yang dilakukan Nina H. Lubis (1998). tentang kehidupan kaum menak di Priangan pada kurun waktu tahun 1800 sampai dengan 1942 antara lain menemukan bahwa kaum menak priangan pada umumnya melakukan poligami (beristri resmi lebih dari satu) dan konkubasi (berselir banyak/istri tidak resmi). Bagi seorang menak, amatlah mudah untuk memperoleh perempuan baik untuk dijadikan istri maupun selir. Pada masa kekuasaan Mataram, para Bupati Priangan biasanya menyerahkan wanita cantik sebagai upeti. Kebiasaan ini juga ditiru oleh para bawahan bupati. Misalnya bila ingin naik pangkat, menak bawahan menyerahkan seorang wanita cantik kepada bupati sebagai tanda bakti. Jika seorang menak menginginkan seorang perempuan, orang tua si gadis tidak boleh menolak kehendak sang penguasa. Apakah anak itu akan dijadikan istri atau selir, terserah sang menak.

- Arianti Kuntjorowati S. (1998) meneliti kehidupan keluarga kelas menengah Amerika pada era pemerintahan Presiden Reagan (1980-an) yang mengalami masa sulit sebagai dampak krisis ekonomi Amerika. Dampak 'fiasco'⁵ terlihat dari tingginya tingkat inflasi dan pengangguran. Penelitian ini menemukan adanya sikap kooperatif dalam keluarga kelas menengah antara peran suami dan istri. Suami mengambil alih peran istri dalam pengaturan keluarga. Kebijakan pembendungan domestik dalam keluarga kelas menengah dilakukan oleh wanita yang berkeluarga dengan intervensi ke pasaran tenaga kerja. Keberhasilan keluarga kelas menengah menciptakan hubungan instrumental dalam menghadapi tantangan-tantangan krisis ekonomi. Peran suami yang mengambil alih pengasuhan anak dengan alasan untuk kebahagiaan anak-anak atau keluarga sangat dirasakan menyenangkan oleh istri. Peran *breadwinner* diambil alih oleh istri, relokasi tanggung jawab pekerjaan rumah tangga juga terjadi. Kecenderungan laki-laki (suami) mulai menikmati suatu '*partnership marriage*', mereka tidak perlu lagi memikul seluruh tanggung jawab mencari nafkah keluarga.
- Setyawati, E Yuningtyas (1999)⁶, menyimpulkan bahwa perempuan Indonesia masih dalam persimpangan jalan antara "ingin mandiri menunjukkan jati dirinya" dan "rasa aman dalam pola ketergantungan yang masih ada dalam masyarakat". Kekuatan politik telah membawa perempuan Indonesia menghadapi dilema diri. Satu sisi dorongan pribadinya ingin bebas merdeka, tetapi di sisi lain struktur masyarakat masih mengikat kuat dengan pandangan peran domestiknya. Perempuan pada kenyataannya dinilai sebagai investasi tenaga pembangunan sehingga peran sertanya sangat diharapkan. Dengan demikian tanggung jawab perempuan jadi lebih berat dalam melaksanakan pembangunan di mana keputusannya diambil hampir seluruhnya oleh laki-laki. Gejala di

5 Kebijakan pembendungan dalam negeri yang terwujud dalam bentuk doktrin ekonomi, Reaganomics pada kenyataannya mengalami suatu 'fiasco' untuk memakmurkan rakyat Amerika, terutama kelas menengahnya.

6 dalam tulisanya yang berjudul "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Suatu Konstruksi 'Pemberdayaan' atau 'Memberdayakan' Perempuan. Jurnal ISIP vol.11/Desember 1999, h.21-30

masyarakat sudah nampak adanya pemerataan penerapan tugas dan tanggung jawab keluarga bagi laki-laki dan perempuan. Konsep mitra sejajar masih diartikan 'pendamping suami'. Pendamping suami menunjukkan belum adanya mitra sejajar yang sama derajatnya. Selama konsep keluarga di Indonesia tetap menggunakan konsep suami kepala keluarga dan istri turut suami, pengertian mitra sejajar akan tetap diartikan 'pendamping suami'. Hubungan vertikal antara laki-laki dan perempuan akan terus berlanjut, mewakili hubungan vertikal antara yang kuat dan yang lemah. Konsep ini cenderung melestarikan pola ketergantungan perempuan terhadap suami dalam keluarga. Agar terjadi suatu keadilan peran, maka diperlukan suatu upaya yang mengarah pada peningkatan partisipasi peran laki-laki di sektor domestik.

- Indra Lestari (1990) melakukan penelitian tentang perbedaan pembagian pekerjaan pada keluarga ibu bekerja dan keluarga ibu tidak bekerja. Peran utama yang harus dijalankan seorang ibu rumah tangga adalah mengurus dan membimbing anak-anak bagi ibu bekerja dan ibu tidak bekerja. Peran ibu rumah tangga lainnya adalah mengurus suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Pada peran mengurus pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, membereskan rumah pada beberapa keluarga terutama pada keluarga-keluarga yang keadaan ekonominya relatif baik seringkali dilakukan dengan bantuan pembantu rumah tangga. Pada keluarga di mana ibu bekerja, ternyata kerjasama dengan suami cukup baik dengan melakukan pembagian kerja dengan suaminya. Pekerjaan yang dilakukan oleh suami tergolong pekerjaan yang cukup berat seperti membersihkan pekarangan, kamar mandi dan mobil.
- Muhammad Dawam (2001) melakukan penelitian tentang peran istri dan suami dalam pembagian kegiatan rumah tangga terhadap perempuan pasangan usia subur (PUS) di tiga propinsi. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik daerah pertanian peran suami dalam membantu pekerjaan istri adalah membersihkan rumah, memperbaiki rumah dan

merawat anak. Sementara untuk daerah yang warganya sebagai pekerja lepas peran suami lebih banyak pada kegiatan merawat anak. Kecenderungan secara umum peran suami dalam pekerjaan rumah tangga masih terbatas, belum sampai pada kegiatan yang pokok misalnya memasak, belanja, mencuci, dan merawat anak. Perubahan struktur keluarga tidak mempengaruhi peran membantu suami terhadap pekerjaan rumah tangga.

- Pradewi (1993) melakukan penelitian pada perempuan profesional sebagai kelompok menengah menunjukkan bahwa proses pertukaran yang terjadi antara suami istri dalam keluarga dapat dipengaruhi oleh suprastruktur (norma, nilai) dan infrastruktur (sumber pribadi). Pengambilan keputusan dalam keluarga dapat dipengaruhi oleh pandangan umum atau nilai umum yang ada dalam masyarakat sebagai patokan seseorang untuk bertindak. Nilai tersebut dapat berakar dari nilai agama, budaya maupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang dalam masyarakat. Suami yang memiliki istri yang bekerja dalam interaksi pertukaran akan memperhitungkan tindakan-tindakannya mengingat bahwa posisi istri sekarang juga memiliki sumbangan yang sama seperti yang diberikannya. Posisi istri yang bekerja mempengaruhi besar kecilnya kekuasaan dalam peran memutuskan. Kondisi ini tercipta karena pemahaman norma dan nilai yang dimiliki pasangan suami istri tetap mengontrol tindakan-tindakan dalam interaksi mereka. Istri menyadari bahwa norma umum masih menempatkan suami pada posisi sebagai kepala keluarga sehingga istri tetap menghormati suami. Di lain pihak suami pun menyadari bahwa dengan bertambahnya fungsi produksi yang ada pada istri akan membawa aspirasi terhadap partisipasinya dalam keluarga, dan diri sendiri.
- Bunda Sri Sugiri (1998), dalam penelitiannya tentang kemitrasejajaran pria dan wanita sebagai suami istri di kalangan mahasiswa UI. Penelitian ini menemukan bahwa konsep kemitrasejajaran wanita dan pria yang

sudah menjadi kesepakatan politis dan menjadi gerakan nasional di Indonesia perlu dikaji khususnya pada keluarga-keluarga di perkotaan. Pada keluarga informan tampak adanya pembagian kerja antara suami dan istri yang tidak terlalu kaku. Dalam pengambilan keputusan posisi tawar istri yang setara di mana proses pengambilan keputusan di dalam keluarga dilakukan bersama. Konsep kemitrasejajaran menurut informan adalah terjalinnya hubungan suami istri yang diwarnai oleh saling menghargai satu sama lain, adanya sikap mengalah masing-masing pihak, dan perasaan setara dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap dan pandangan kelompok usia muda ini adalah selain sosialisasi gender dalam keluarga juga adanya faktor pendidikan, media massa dan lingkungan sosial lainnya.

- Hj. Wati Rahmi Ria (2000) hasil penelitiannya tentang wanita karier dan kemitrasejajaran di keluarga dalam perspektif hukum Islam, menemukan bahwa wanita diperbolehkan berkarier selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Walaupun wanita karier menjadi tumpuan ekonomi keluarga dan dibenarkannya kemitrasejajaran antara pria dan wanita dalam keluarga, namun tidak dapat merubah ketentuan bahwa suami adalah pemimpin dan imam bagi keluarganya. Dengan diperbolehkannya wanita berkarier maka dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dan untuk mengaktualisasikan diri serta berdedikasi. Bila tidak mematuhi nilai agama maka akan mendatangkan mudarat yang akan dirasakan oleh dirinya, keluarganya maupun masyarakat.
- Triwarmiyati dkk (2003) menunjukkan bagaimana pandangan para peserta KPP⁷ relatif sudah terbuka dengan perubahan nilai-nilai yang semakin menghargai kesetaraan dan keadilan dalam relasi suami istri. Sebagian besar responden (62%) menyatakan bahwa peran dan tugas dalam rumah tangga adalah tanggung jawab suami istri, pengambilan keputusan oleh suami istri (54,3%). Namun demikian pandangan responden masih sangat

⁷ Penelitian pada peserta Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) di Keuskupan Agung Jakarta tahun 2003.

dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional di masyarakat dan agama. Pandangan responden yang masih terpaku pada pembagian peran gender bahwa suami mempunyai peran utama sebagai kepala keluarga, pelindung keluarga, pembina keluarga (92,3%) dan peran utama istri sebagai pengurus rumah tangga dan mendidik anak juga masih tinggi (76%). Pandangan responden ini sebagai hal yang inkonsisten dalam berfikir dari para responden, karena mereka sebenarnya sudah tidak meyakini nilai-nilai tersebut secara mutlak mereka telah berubah dengan meyakini nilai-nilai baru bahwa suami istri sama-sama memiliki tanggung jawab dalam mencari nafkah, dan pengambilan keputusan keluarga. Mereka sama sekali kurang mempertimbangkan adanya kemungkinan lain, bahwa peran tradisional dapat dijalankan dengan fleksibilitas sesuai dengan situasi dan kondisi kesepakatan bersama, atau tergantung siapa yang lebih mampu atau berminat dalam hal-hal tertentu.

- Anik Farida (2007) menyimpulkan bahwa tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tangerang menandai bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh istri juga meningkat. Hal ini terjadi karena pemahaman yang selama ini melekat dalam tradisi dan budaya masyarakat bahwa laki-laki mendapatkan tempat superioritas dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga perempuan tersubordinasikan dalam kehidupannya. Alasan yang melatarbelakangi diajukan oleh para penggugat sehingga cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak adalah (1) karena sudah diperbolehkan untuk mengajukan cerai gugat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sudah ditinggalkan suami selama 3 bulan, 6 bulan atau 7 tahun secara berturut-turut tanpa memberikan nafkah, (2) si suami galak, istri sudah diperlakukan dengan berbagai bentuk kekerasan dan penindasan, (3) si suami sudah menikah lagi tanpa izin istri. Perceraian ada dua persepsi selain perceraian sebagai peristiwa yang memalukan karena dipandang sebagai aib. Namun disisi lain perceraian adalah sebuah kemajuan bagi istri, dengan diakomodasikan hak-hak istri untuk melakukan gugatan perceraian berarti perangkat

hukum telah mengadopsi dan menganggap penting hak-hak perempuan sebagai individu dan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap lembaga perkawinan untuk terpenuhinya kebutuhan kebersamaan, empati, dan aktualisasi diri..

- Penelitian Wiludjeng dkk (2002). Memperlihatkan bagaimana pembagian peran antara suami istri sebagai hasil dari sosialisasi oleh orang tua, dan dari kegiatan keagamaan yang diikuti oleh responden. Pembakuan peran suami sebagai kepala keluarga, wajib melindungi istrinya, dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; dan istri adalah ibu rumah tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, memang sudah membudaya dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Pengenalan norma-norma perbedaan peran gender tersebut membuat kaum perempuan menerima norma-norma tersebut, tanpa menyadari adanya ketidakadilan yang diakibatkannya. Kaum perempuan (kelas bawah) walaupun secara normatif menerima peran-peran gender yang telah disosialisasikan oleh masyarakat, bahkan dalam hukum, namun ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup sehari-hari, mereka tidak sepenuhnya dapat menerima. Mereka banyak yang tidak setuju apabila hanya suami yang mencari nafkah, karena dari pengalaman mereka apabila hanya mengandalkan suami yang mencari nafkah, tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi ada suami yang bekerjanya tidak menentu dan penghasilannya tidak tetap. Mereka berharap bahwa pekerjaan mengurus rumah tangga juga dikerjakan bersama-sama suami, agar pembagian kerja menjadi seimbang. Kesadaran akan kerjasama antara suami istri dalam pembagian kerja pada kaum perempuan kelas bawah ini diakibatkan oleh peran perempuan dalam mencari nafkah keluarga.


Dari berbagai kajian di atas, terlihat adanya variasi pola relasi suami istri pada keluarga yang berbeda kondisi sosial ekonominya. Norma sosial berkontribusi pada dinamika relasi suami istri yang disosialisasikan oleh orang

tua, dari lembaga keagamaan dan melalui kebijakan negara⁸. Selain itu terlihat adanya pergeseran kekuatan dalam relasi suami istri dikarenakan kontribusi istri dalam sumber daya ekonomi keluarga.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menyusun kerangka pemikiran peneliti memilih beberapa konsep utama yang terkait dengan pola relasi suami istri dalam keluarga antara lain, (1) norma sosial terdiri dari nilai-nilai agama, dan nilai-nilai keluarga, (2) status kerja istri dan (3) status pendidikan istri. Sedangkan untuk menentukan pola relasi suami istri peneliti menggunakan dua unsur yaitu (1) pembagian peran antara suami-istri, dan (2) pengambilan keputusan antara suami-istri. Bagan kerangka pemikiran akan digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara masing-masing konsep tersebut.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



2.3.1 Norma Sosial

⁸ Blackwood, Evelyn. Senior Women/ Model Mothers and Dutiful Wives: Managing gender Contradictions in a Minangkabau Village.....

Konsep dasar yang berkaitan dengan variasi pola relasi suami istri adalah adanya norma sosial. Menurut Soekanto (1993: 9), norma atau kaidah itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Ia dapat berupa kaidah hukum, kaedah agama, kaedah kesusilaan, maupun kaedah kesopanan. Bagaimana suami istri berelasi juga menggunakan norma sosial yang berlaku, dalam masyarakat seorang suami atau istri diharapkan akan memiliki sifat-sifat yang menurut masyarakatnya melakukan peranan-peranan sebagai seorang suami atau istri yang diharapkan.

Dalam perkawinan *Owner-Property*, menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981: 312) berlaku norma sosial bahwa tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah mengurus rumah tangga. Sehingga bagaimana seorang istri harus bersikap maka berlaku norma seperti, 1) tugas seorang istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami. 2) Istri harus patuh pada suami dalam segala hal. 3) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami. 4) Istri harus mendidik anak-anaknya agar membawa nama baik suami. Lebih lanjut dikatakan jika dilihat dari perspektif suami, pelaksanaan norma-norma tersebut menyangkut tentang hak, yaitu hak sang suami. Suami menganggap dirinya berkuasa atas hak untuk disenangkan, dipatuhi, diurus kebutuhan rumah tangganya oleh sang istri. Hak-hak seperti ini telah begitu melekat dalam posisi *owner*.

Norma sosial yang berlaku di Indonesia, bagaimana peran dan tanggung jawab seorang suami dan istri telah diatur dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 34 yang berbunyi sbb : (1). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pembagian peran ini membuat istri bergantung secara ekonomi terhadap suami. Munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, membuat para istri yang menjadi korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan karena masalah ketergantungan ekonomi.

Dengan demikian posisi suami menjadi lebih berkuasa terhadap istri dan istri menjadi subordinat suaminya.⁹

Selain kaidah hukum, kaidah agama juga mengatur bagaimana suami istri harus berperan dalam keluarga. Dalam agama Islam peran suami sebagai kepala keluarga, pemimpin dan memberikan nafkah pada istrinya. Salah satu ajaran agama Islam dalam ayat Al Qur'an yang dijadikan dasar untuk menguatkan keyakinan tersebut adalah Q.S. an-Nisa/4: 34) yang artinya antara lain:

kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Dalam norma sosial tersebut di atas tampaknya posisi kekuasaan antara suami istri berbeda. Menurut Scanzoni (1981: 322) bahwa kekuasaan seseorang terhadap orang lain lebih pada bagaimana seseorang menguasai sumber daya dan sejauh mana seseorang tergantung pada sumberdaya orang lain. Pada awal abad 19 perempuan telah memiliki pilihan-pilihan bagaimana mereka mendapatkan sumberdaya tersebut. Perempuan berharap bahwa laki-laki bersedia berbagi kekuasaan pada perempuan. Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki pada sumberdaya ekonomi mengakibatkan perempuan menjadi harta milik (*property*) keluarga.

Selanjutnya dikatakan oleh Colhoun bahwa selama abad ke-19 dan 20, terdapat banyak perubahan hukum yang memainkan peranan yang besar dalam perubahan posisi seorang istri sebagai sebuah properti dan memposisikan mereka sebagai seseorang yang memiliki haknya sendiri (Scanzoni, 1981:321). Dengan demikian, ketika hak wanita untuk mencari, memiliki, mengontrol, bahkan membuang properti mereka sendiri lebih besar dari masa sebelumnya, pengaturan

⁹ Daulay, Harmona (2001). Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran: Studi kasus TKIW

dalam pernikahan tradisional pun bergeser. Perubahan ini termasuk dalam struktur peran dalam pernikahan dan partisipasi dalam pekerjaan di luar rumah, yang selanjutnya akan secara timbal balik mempengaruhi pernikahan secara lebih jauh.

2.3.2 Status Kerja Istri dan Pola Relasi Suami Istri

Perubahan norma sosial yang berimplikasi pada perubahan struktur peran suami istri menurut Scanzoni & Scanzoni (1981:321) diakibatkan oleh meningkatnya akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya ekonomi oleh perempuan yang telah menikah dapat dikatakan sebagai hal yang paling signifikan selama 200 tahun terakhir dalam hal pemberdayaan perempuan. Tersedianya kesempatan kerja serta peluang untuk memperoleh sumber daya tersebut menyebabkan para istri dapat merekonstruksi peran dalam pernikahan (*marital role*) mereka. Mereka mulai menuntut lebih banyak hak, lebih vokal dalam pembuatan keputusan, lebih banyak kontrol terhadap properti mereka, dan lain-lain.

Adanya kesempatan kerja yang terbuka lebar bagi perempuan menurut Pradewi (1993) memiliki dampak bagi para perempuan yang telah menikah, mereka memiliki kemampuan tawar-menawar (*bargaining*) terhadap suami, sehingga melemahkan kekuasaan suami. Perempuan tidak lagi berada dalam posisi yang tidak berdaya dan bergantung kepada suami, tapi dapat memberi saran, ketidaksetujuan, bimbingan, bahkan memaksakan tindakan tertentu.

Demikian pula menurut David M.Klein (1996) dalam teori pertukaran terdapat dua asumsi yaitu pertama karena orang-orang yang rasional dapat bertukar tempat, asumsi kedua yaitu sebagian besar pelaku dapat menilai imbalan dan pengorbanan dari modal yang mereka keluarkan. Hal ini berarti relasi suami istri dapat membuat pilihan lain jika imbalan (*reward*) dan pengorbanan yang dihasilkan dapat lebih baik. Dalam relasi suami istri yang jika keduanya memiliki pengorbanan yang seimbang maka imbalan dapat dilakukan dengan membuat pilihan-pilihan peran yang disepakati bersama.

Menurut Scanzoni (1981) dalam perubahan status dari “properti” suami, seorang istri dapat bergerak ke dua arah. Perubahan pertama adalah di mana istri tetap berada di rumah untuk mengatur rumah tangga dan berposisi sebagai pelengkap suami (*complement*), atau istri bekerja di luar rumah dan berposisi sebagai partner junior (*junior partner*) bagi suami.

2.3.3 Status Pendidikan Istri dan Pola Relasi Suami Istri

Status pendidikan perempuan berkaitan erat dengan kedudukan perempuan (istri) baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Menurut Paul B. Horton (1984), menyebutkan bahwa pendidikan dapat dianggap cukup penting untuk menentukan status seseorang, karena semakin tinggi pendidikan seseorang berarti ia telah memperoleh kecakapan tertentu. Dengan kedudukan perempuan yang semakin tinggi pada gilirannya akan menentukan posisi tawar baik dalam pekerjaan maupun dalam relasi suami – istri.

Pendidikan tinggi yang dimiliki perempuan, akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula seperti yang dikemukakan oleh Scanzoni dan Scanzoni (1981: 348) istri yang bekerja dengan tingkat pendidikan tinggi akan memperoleh kesempatan kerja pada posisi profesional atau setingkat manajer.

Dilain pihak bagi perempuan yang memiliki pendidikan rendah menyebabkan perempuan memasuki jenis pekerjaan yang berupah rendah, yang tidak memerlukan persyaratan pendidikan dan ketrampilan khusus. Hal ini dijelaskan oleh Nasikun (1990) bahwa beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peluang kerja bagi perempuan, karena prioritas pria untuk menduduki posisi sebagai *breadwinners*; tingkat pendidikan perempuan yang rendah akibat dari struktur ekonomi dan norma-norma masyarakat yang menghambat kesempatan pendidikan bagi perempuan; pembatasan kultural bagi perempuan untuk bekerja dengan pria yang bukan mukhirmnya sehingga mengurangi permintaan tenaga

kerja perempuan; memperkerjakan perempuan adalah mahal karena harus menyediakan sejumlah jaminan sosial; dan absestisme pekerja perempuan tinggi.

2.3.4 Tipologi Relasi Suami Istri

Di depan telah dibicarakan tiga konsep yang berkaitan dengan relasi suami istri antara lain adanya norma sosial, status kerja perempuan dan status pendidikan perempuan. Masing-masing konsep tersebut ada yang berkaitan langsung dan ada pula yang tidak langsung berkaitan dengan pola relasi suami-istri. Dalam topik ini akan dibahas kaitan antara konsep tersebut dengan variasi pola relasi suami istri. Misalnya tingginya pendidikan istri berdampak pada posisi tawar istri sehingga pola relasi istri akan cenderung meningkat atau setara. Menurut Duvall (1967) bahwa pola relasi suami istri dalam keluarga yang *institusional* sebagai pola yang otoriter sedangkan pola hubungan suami istri dalam keluarga yang *companionship*¹⁰ sebagai pola yang demokratis. (Ihromi, 1999: 100)

Pengelompokan pola relasi suami istri oleh Scanzoni dan Scanzoni berdasarkan unsur-unsur penting yaitu berdasarkan aspek-aspek: (1) pembagian peran suami istri dan (2) pengambilan keputusan antara suami dan istri. Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu dua aspek yang akan digunakan untuk menentukan pola relasi yang muncul.

Pembagian Peran antara Suami Istri dalam Keluarga

Pembagian peran suami istri dalam keluarga terkait dengan norma yang telah disosialisasikan sebagai hak dan kewajiban untuk masing-masing jenis kelamin. Pembagian peran suami istri menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) peran suami yang diharapkan melakukan pekerjaan yang bersifat *instrumental*. Peran instrumental adalah peran yang berorientasi pada pekerjaan untuk memperoleh nafkah. Sementara peran istri yang diharapkan adalah melakukan

¹⁰ “A built-in best friend”, “someone to (do things) with” Scanzoni (1981:401)

peran *ekspresif*. Di mana peran ini berorientasi pada emosi manusia serta hubungannya dengan orang lain.

Pada pola relasi *owner property* menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) norma untuk peranan suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak; dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Sang suami menganggap dirinya berkuasa atas hak untuk disenangkan, dipatuhi, diurus kebutuhannya oleh istrinya. Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan kepuasan dari istrinya.

Pembagian peran suami istri tersebut juga tidak berbeda dari hasil penelitian pada ibu bekerja dan ibu yang tidak bekerja oleh Indra Lestari (Ihromi, 1990:81) bahwa ‘mengurus dan membimbing anak’ adalah peran utama ibu rumah tangga. Demikian juga bahwa terdapat tiga tanggung jawab utama seorang ibu adalah (1) mengurus, membimbing dan mendidik anak, (2) mengurus suami dan (3) mengurus pekerjaan rumah tangga. Dari penelitian ini juga menemukan bahwa tugas dan peran istri semakin bertambah dengan ikut sertanya istri mencari nafkah di luar rumah untuk menambah penghasilan keluarga. Peran mengurus pekerjaan rumah tangga, pada beberapa keluarga seringkali dilakukan dengan bantuan pembantu rumah tangga, terutama pada keluarga dengan ekonomi relatif lebih baik.

Pembagian peran suami istri dalam pola relasi *equal* memiliki norma yang berbeda dengan pola relasi tradisional. Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981: 364) bahwa norma dibuat juga untuk tugas suami tidak hanya istri, karena norma sebelumnya tugas itu hanya melekat pada istri saja. Norma tersebut menyatakan bahwa suami dan istri dapat memenuhi kegiatan untuk mencari nafkah, norma lainnya memiliki hak yang sama dalam pengembangan karier.

Perubahan norma peran suami istri tersebut dalam penelitian Indra Lestari (Ihromi, 1990:83) menemukan bahwa suami yang melakukan kerjasama dalam pekerjaan rumah tangga cukup baik pada keluarga golongan ibu bekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh suami adalah jenis pekerjaan yang relatif lebih berat, seperti: membersihkan pekarangan, kamar mandi dan mobil. Peran lainnya yang dilakukan atas dasar tanggung jawab bersama suami istri adalah pendidikan dan bimbingan bagi anak-anak.

Pengambilan Keputusan antara Suami Istri

Pengambilan keputusan dalam relasi suami istri tidak lepas dari struktur kekuasaan dalam keluarga. Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981:441) metode yang sering digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam perkawinan (*marital power*) adalah dengan menanyakan pada responden tentang siapa yang mengambil keputusan terakhir tentang sejumlah persoalan dalam keluarga. Siapa yang menjadi boss sesungguhnya dalam perkawinan anda? Persoalan keluarga yang biasanya digunakan untuk ditanyakan antara lain: pilihan pekerjaan, keputusan rekreasi, jenis mobil yang akan dibeli, atau anggaran belanja untuk makan, membeli rumah dll.

Pengambilan keputusan di mana istri bekerja dia juga memiliki kontribusi dalam sumberdaya keluarga. Kontribusi istri ini akan mempengaruhi posisi tawar istri. Menurut asumsi yang dikemukakan oleh David M.Klein (1996) dalam teori pertukaran terdapat dua asumsi pertama, karena orang-orang yang rasional dapat bertukar tempat, asumsi kedua yaitu sebagian besar pelaku dapat menilai imbalan dan pengorbanan dari modal yang mereka keluarkan.

Penelitian tentang pola pengambilan keputusan oleh Pujiwati Sajogyo (Ihromi, 1990) di pedesaan Jawa Barat menemukan lima variasi tentang siapa yang mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan adalah:

1. Pengambilan keputusan hanya oleh istri
2. Pengambilan keputusan hanya oleh suami

3. Pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, dimana istri lebih dominan
4. Pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, dimana suami lebih dominan
5. Pengambilan keputusan oleh suami dan istri setara.

Peran pengambilan keputusan dalam keluarga dipengaruhi oleh norma yang diyakini oleh suami istri. Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981: 447) bahwa norma sosial tradisional tentang pengambilan keputusan antara suami istri dalam keluarga adalah suami harus lebih dominan dibandingkan dengan istri. Hal ini terkait dengan peran suami sebagai pencari nafkah utama, menjadikan suami paling menguasai sumber daya keluarga. Sehingga dalam pola relasi yang tradisional maka suami yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan keluarga. Berbeda pada pola relasi *equal* pengambilan keputusan antara suami istri menggunakan norma baru bahwa suami dan istri memiliki kekuasaan yang setara. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing pasangan (Scanzoni, 1981).

Dalam penguasaan sumber daya keluarga yang terkait dengan pengambilan keputusan menurut Lestari (1990: 91) dapat diketahui dari siapa yang menjadi pengelola keuangan keluarga. Lebih lanjut dikatakan bahwa peran pengelola keuangan keluarga berarti pula memiliki wewenang untuk menentukan penggunaan penghasilan yang diperoleh keluarga. Hasil jawaban responden penelitian perihal gaji suaminya, yang pada umumnya menjadi pencari nafkah utama keluarga dan sebagai kepala keluarga. Ternyata hampir seluruh responden (90%) mengatakan bahwa gaji suami setiap bulan diserahkan dan dikelola oleh istrinya.

Lebih lanjut dikatakan Lestari, bahwa bagi istri yang bekerja selain mengelola penghasilan suaminya ia juga mengelola penghasilannya sendiri, baik untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian

penggunaan uang untuk keluarga sehari-hari (rutin) istri lebih berperan dari pada suaminya. Keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran menjadi tanggung jawab istri agar kebutuhan keluarga senantiasa tercukupi.

Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi suami istri dalam studi ini akan menggunakan kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Scanzoni & Scanzoni (1981: 310-359) dalam bukunya yang berjudul *Men Women and Change*. Pertama dikelompokkan dalam pola perkawinan tradisional yang terdiri dari pola *Owner-Property* dan pola *head-complement*. Kelompok kedua dikenal sebagai pola perkawinan modern (*emerging*) yang terdiri dari pola *senior partner and junior partner* dan pola *equal partner*. Berikut akan dibahas masing-masing pola relasi suami istri sebagai berikut:

1. Pola Owner-Property

Pola relasi suami istri ini ditandai oleh adanya status istri sebagai harta milik suami sepenuhnya. Dalam sistem kepemilikan, harta istri dan suami menjadi satu kesatuan pemilik yaitu milik suami. Hasil pekerjaan perempuan mutlak menjadi milik laki-laki. Status laki-laki & perempuan, laki-laki sebagai pemilik dan perempuan sebagai benda kepemilikan (*property*). Kedudukan suami sebagai boss, istri adalah bawahannya. Karena ketergantungan secara ekonomi terhadap suami maka suami memiliki kekuasaan (*power*) terhadap istri.

Relasi suami istri dibagi dalam peran instrumental untuk peran laki-laki yaitu berperan sebagai pencari nafkah keluarga, kewajiban suami adalah mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Kewajiban lainnya adalah pemberian dukungan, penghargaan dan persetujuan yang berkaitan dengan peran istri. Peran ekspresif untuk peran istri sebagai peran sosial emosional. Peran sebagai istri-ibu yang baik menjadikan tugas personal dan norma sosial ini mengatur bagaimana perempuan harus bersikap. Norma sosial tersebut antara lain: 1) tugas seorang istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami. 2) Istri harus patuh pada

suami dalam segala hal. 3) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami. 4) Istri harus mendidik anak-anaknya agar membawa nama baik suami.

Tabel 2. Pola Relasi *Owner-Property*

Pola Relasi	Pembagian Peran	Pengambilan Keputusan
Istri sebagai harta milik suami sepenuhnya Suami memiliki kekuasaan (power) terhadap istri. Ada ketergantungan istri secara ekonomi terhadap penghasilan suami.	Kewajiban suami mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Istri berkewajiban mengurus rumah tangga & melayani suami dan anak	Posisi suami sebagai boss, istri bawahannya, istri harus patuh pada suami.

2. Pola *Head-Complement*

Pola relasi suami istri *head-complement* ditandai oleh peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap. Istri diharapkan berada di rumah untuk mengatur rumah tangga dan berposisi sebagai pelengkap suami (*complement*). Dalam pola relasi *head-complement*, keluarga lebih dilihat dari aspek perasaannya. Suami istri dalam norma sosial tidak hanya pasangan suami istri tapi juga teman dan orang yang dicintai. Pembagian peran antara suami istri, ibarat tubuh, berfungsi masing-masing suami diharapkan sebagai kepala yang mengatur dan mempunyai keputusan, sedangkan istri diharapkan berfungsi sebagai jantung yang memenuhi kebutuhan seluruh tubuh.

Tabel 3. Pola Relasi *Head-Complement*

Pola Relasi	Pembagian Peran	Pengambilan keputusan
Suami sebagai kepala & istri sebagai pelengkap suami.	Suami pencari nafkah utama. Istri diharapkan di rumah untuk mengatur rumah tangga dan berposisi sebagai pelengkap suami.	Suami istri sebagai pasangan, dominasi masih ditangan suami.

3. Pola *Senior - Junior Partner*

Pola relasi *senior-junior partner* memiliki ciri bahwa peran suami sebagai senior partner dimana dia berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. Relasi suami istri merupakan senior partner dengan jarak antara posisi suami dan istri semakin menyempit, kekuasaan suami tidak final dan definitif. Bila dibandingkan dengan pola *head-complement* maka posisi istri yang bekerja berpotensi untuk merubah posisi dia menjadi junior partner. Peran laki-laki sebagai kepala keluarga, berperan mencari nafkah utama, istri tetap bertanggung jawab terhadap urusan keluarga misalnya pengasuhan anak sementara dia juga bekerja.

Dikatakan oleh Scanzoni (1981) menyangkut pandangan tentang istri bekerja ada dua pendapat tentang peran laki-laki dan perempuan saat istri bekerja. Pendapat yang tradisional, bahwa perempuan peran utamanya merawat suami dan anak-anak, kepuasan paling tinggi ditujukan untuk keluarga, bila perempuan bekerja tidak akan berprestasi lebih tinggi dari laki-laki dan gaji lebih rendah. Sementara pendapat peran gender yang egalitarian, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan apapun, mereka tidak mencegah atau mengecilkan istri yang bekerja.

Tabel 4. Pola *Senior - Junior Partner*

Pola Relasi	Pembagian Peran	Pengambilan keputusan
Suami sebagai senior partner yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama. Istri berperan sebagai pencari nafkah tambahan.	Istri bekerja, istri tidak tergantung suami. Suami pencari nafkah utama, istri tetap bertanggung jawab terhadap urusan keluarga sementara dia juga bekerja.	Kekuasaan suami tidak final, istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dan suami berkurang kekuasaannya.

4. Pola *Equal Partner*

Pola relasi *equal partner* ditandai oleh posisi suami istri setara dalam menghasilkan nafkah bagi keluarga. Demikian pula dalam pengambilan keputusan posisi laki-laki dan perempuan memiliki kekuatan yang sama atau egaliter. Suami tidak bisa memaksakan superioritasnya dan satu sama lainnya tidak terancam oleh pasangannya. Suami istri perannya saling mengisi, suami dapat mengisi peran istri dan istri dapat mengambil peran pencari nafkah pula.

Peran dan tanggung jawab antara suami istri dalam pola relasi ini terdapat beberapa pilihan untuk bekerja atau tidak bekerja, salah satu dari pasangan bisa saja tidak bekerja penuh, atau bekerja paruh waktu. Pilihan lainnya adalah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu ciri pola ini. Pengasuhan oleh istri menjadi tidak terikat dengan peran ibu atau ayah, termasuk jumlah anak yang akan diasuh.

Tabel 5. Pola Relasi *Equal Partner*

Pola Relasi	Pembagian Peran	Pengambilan keputusan
Ssuami istri setara dalam pembagian peran dan pengambilan keputusan.	Suami istri perannya saling mengisi. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam hal pengembangan diri dan tugas rumah tangga. Terdapat pilihan untuk bekerja, tidak bekerja, bekerja penuh, atau tidak.	Saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing pasangan. Dalam pengambilan keputusan bersifat egaliter. Suami tidak bisa memaksakan superioritasnya dan satu sama lainnya tidak terancam oleh pasangannya.

Dari ke empat pola tersebut menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) bukanlah sesuatu yang baku. Akan tetapi, institusi tersebut dihasilkan dari kondisi sosial ekonomi yang khusus, dan berkembang pada periode sejarah tertentu. Pola relasi bersifat dinamis misalnya dari pola *senior-junior partner* ke status pelengkap dan sebaliknya. Pada awalnya istri yang sering kali bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarganya, sebagai pola hubungan junior partner, kemudian mereka meninggalkan pekerjaannya untuk memiliki anak sehingga pola hubungan bergeser sebagai pelengkap atau *head-complement*. Setelah beberapa

waktu, mereka mungkin kembali bekerja dalam rangka meringankan biaya pemeliharaan anak-anak, maka kemudian posisi perempuan sebagai junior partner kembali.

